



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 64 / Pid.B / 2018 / PN SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OSIAS OEMATAN;**
Tempat lahir : Nunutoko;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 02 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 12 RW. 06, Dusun Benlutu, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tidak Berijazah);

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, SH. Penasihat Hukum beralamat di Jalan Ikan Sarden No 04 RT 009 RW 004 Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota So'e. Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Penyidik atas perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Penuntut Umum atas perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 28 Juli 2018 Sampai dengan 25 September 2018.

Hal 1 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor : 64 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 28 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 64 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 28 Juni 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OSIAS OEMATAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain, namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSIAS OEMATAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang 3 got bergagang kayu warna coklat.
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dipidana dengan pidana yang ringan – ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa telah berdamai dengan Korban;
3. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
5. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Hal 2 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa OSIAS OEMATAN, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA (waktu Indonesia bagian tengah) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Desa Biloto Kec. Mollo Selatan Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal saat LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE datang kerumah NICOLAS NITTY (korban) untuk menyampaikan kalau terdakwa telah mengusir LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE yang akan mengambil sayur di kebun milik JERIANSEN NAAT, mendengar pengaduan LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE tersebut akhirnya NICOLAS NITTY mengatakan "*kalau begitu tunggu biar dengan saya sama-sama menuju kebun karena pemilik kebun saya punya keluarga*", kemudian NICOLAS NITTY, LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE langsung pergi menuju kebun milik JERIANSEN NAAT, sesampainya di kebun tersebut NICOLAS NITTY menyuruh LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE untuk mengambil sayur dan jagung, tiba-tiba terdakwa datang sambil berkata "*pulang jangan datang lagi kalau mau datang lagi bawa kamu punya sertifikat*", lalu YAKOB KAUSE menjawab "*ia nanti kami pulang kasih tau pak NAAT, karena pak NAAT yang suruh kami datang ambil hasil, kami bukan pencuri*", mendengar hal tersebut terdakwa marah dan langsung berjalan mendekati YAKOB KAUSE serta hendak memotong YAKOB KAUSE mengunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat yang berada ditangan terdakwa, kemudian YAKOB KAUSE dengan cepat langsung mengambil batu dan hendak melempari terdakwa, namun terdakwa tetap berjalan mendekati YAKOB

Hal 3 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUSE sehingga YAKOB KAUSE lari dan berlindung di belakang tubuh NICOLAS NITTY, melihat hal tersebut terdakwa pun berjalan mendekati NICOLAS NITTY sehingga terdakwa dan NICOLAS NITTY saling berhadapan, kemudian NICOLAS NITTY mengatakan kepada terdakwa *"saya om NITTY yang tegur jangan usir ini anak dong karena pak NAAT yang suruh mereka datang dikebun untuk ambil hasil"*, setelah itu tanpa menghiraukan perkataan NICOLAS NITTY, terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat yang berada ditangannya ke arah kepala NICOLAS NITTY, sehingga NICOLAS NITTY terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah, setelah NICOLAS NITTY terjatuh terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala NICOLAS NITTY namun NICOLAS NITTY menangkis menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan NICOLAS NITTY terkena tebasan dan mengeluarkan darah, lalu pada saat terdakwa hendak mengayunkan parangnya sekali lagi ke arah kepala korban, terdakwa tiba-tiba melihat YAKOB KAUSE yang sedang berada dibelakang tubuh NICOLAS NITTY akhirnya terdakwa menghentikan ayunan parangnya ke arah NICOLAS NITTY dan langsung mengejar LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/47/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Made Aya Praharsi Dharma selaku dokter Penanggung Jawab Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Siso menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, bernama Nicolas Nitty, usia enam puluh lima tahun, pada tanggal sepuluh April tahun dua ribu delapan belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan dua buah luka robek yaitu luka robek pertama daerah kepala dan luka robek kedua daerah tangan kanan bawah akibat kekerasan benda tajam serta tiga buah luka lecet pada tangan dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OSIAS OEMATAN, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 09.00 WITA (waktu indonesia bagian tengah) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Desa Biloto Kec. Mollo Selatan Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya

Hal 4 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal saat LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE datang kerumah NICOLAS NITTY (korban) untuk menyampaikan kalau terdakwa telah mengusir LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE yang akan mengambil sayur di kebun milik JERIANSEN NAAT, mendengar pengaduan LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE tersebut akhirnya NICOLAS NITTY mengatakan *"kalau begitu tunggu biar dengan saya sama-sama menuju kebun karena pemilik kebun saya punya keluarga"*, kemudian NICOLAS NITTY, LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE langsung pergi menuju kebun milik JERIANSEN NAAT, sesampainya di kebun tersebut NICOLAS NITTY menyuruh LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE untuk mengambil sayur dan jagung, tiba-tiba terdakwa datang sambil berkata *"pulang jangan datang lagi kalau mau datang lagi bawa kamu punya sertifikat"*, lalu YAKOB KAUSE menjawab *"ia nanti kami pulang kasih tau pak NAAT, karena pak NAAT yang suruh kami datang ambil hasil, kami bukan pencuri"*, mendengar hal tersebut terdakwa marah dan langsung berjalan mendekati YAKOB KAUSE serta hendak memotong YAKOB KAUSE mengunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat yang berada ditangan terdakwa, kemudian YAKOB KAUSE dengan cepat langsung mengambil batu dan hendak melempari terdakwa, namun terdakwa tetap berjalan mendekati YAKOB KAUSE sehingga YAKOB KAUSE lari dan berlindung di belakang tubuh NICOLAS NITTY, melihat hal tersebut terdakwa pun berjalan mendekati NICOLAS NITTY sehingga terdakwa dan NICOLAS NITTY saling berhadapan, kemudian NICOLAS NITTY mengatakan kepada terdakwa *"saya om NITTY yang tegur jangan usir ini anak dong karena pak NAAT yang suruh mereka datang dikebun untuk ambil hasil"*, setelah itu tanpa menghiraukan perkataan NICOLAS NITTY, terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat yang berada ditangannya ke arah kepala NICOLAS NITTY, sehingga NICOLAS NITTY terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah, setelah NICOLAS NITTY terjatuh terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala NICOLAS NITTY namun NICOLAS NITTY menangkis menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan NICOLAS NITTY terkena tebasan dan mengeluarkan darah, lalu pada saat terdakwa hendak mengayunkan parangnya sekali lagi ke arah kepala korban, terdakwa tiba-tiba melihat YAKOB KAUSE yang sedang berada dibelakang

Hal 5 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh NICOLAS NITTY akhirnya terdakwa menghentikan ayunan parangnya ke arah NICOLAS NITTY dan langsung mengejar LAKHAIROI NEOLAKA dan YAKOB KAUSE.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/47/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Made Aya Prahasari Dharma selaku dokter Penanggung Jawab Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Siso menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, bernama Nicolas Nitty, usia enam puluh lima tahun, pada tanggal sepuluh April tahun dua ribu delapan belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit waktu indonsia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan dua buah luka robek yaitu luka robek pertama daerah kepala dan luka robek kedua daerah tangan kanan bawah akibat kekerasan benda tajam serta tiga buah luka lecet pada tangan dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI NICOLAS NITTY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Korban penganiayaan yang dimaksud dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Selasa, Tanggal 10 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita di Oenasi, Jalan Baru Siso, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara menebas Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala bagian kiri dan tangan kanan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat ada 2 (dua) orang atas nama Yakob Nause dan Lakhairoi Neolaka datang ke rumah Saksi Korban mengajak Saksi Koban mengambil sayur dan jagung di kebun milik Bapak

Hal 6 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ody Naat. Alasan kedua orang tersebut mengajak Saksi Korban adalah karena pada waktu mereka akan mengambil sayur dan jagung, mereka diusir oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika ingin mengambil harus membawa sertifikat tanah. Selanjutnya Saksi Korban menemani kedua orang tersebut dan sesampainya di kebun, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, "Om Oematan jangan mengusir kedua orang ini, karena Pak Ody Naat yang menyuruh mereka untuk datang dan mengambil hasil". Terdakwa tidak membalas perkataan Saksi Korban dan dengan diam-diam maju mendekati Saksi Korban dan langsung menebas Saksi Korban dengan parang yang sudah ada di tangannya;

- Bahwa Yakob Kause dan LaKhairoi Neolaka menceritakan kepada Saksi Korban bahwa saat Terdakwa menyuruh pulang dan jangan kembali lagi kecuali membawa sertifikat tanah. Yakob Kause dan Lakhairoi Neolaka menjawab akan melaporkan kepada pak Ody Naat karena dia yang menyuruh untuk datang mengambil hasil;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik Bapak Ody Naat yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saat ini luka yang dialami oleh Saksi Korban sudah sembuh, tetapi tangan tidak bisa digerakkan dan tidak bisa mengangkat beban berat. Sedangkan Kepala Saksi Korban saat ini jika tidur dan menindih masih terasa sakit;
- Bahwa setelah ditebas oleh Terdakwa, tangan dan kepala Saksi Korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Siso, namun karena luka terlalu parah akhirnya dirujuk ke RSUD So'e. Keesokan harinya tangan Saksi Korban dioperasi karena menurut hasil rontgen terdapat tulang yang patah;
- Bahwa Saksi Korban opname selama 2 (dua) hari dan diharuskan untuk control terus menerus selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa menebas Saksi Korban;
- Bahwa Dokter tidak menyampaikan apakah luka di tangan Saksi Korban dapat sembuh normal kembali;
- Bahwa Saksi Korban telah 9 (Sembilan) tahun lamanya bertentangan dengan Terdakwa dan selama ini Terdakwa baik karena ia adalah tim doa;

Hal 7 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yakob Kause dan Lakhairoi Neolaka datang meminta tolong kepada Saksi Korban karena Terdakwa mengancam mereka dengan parang dan melempari batu;
- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan dan menerangkan bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menebas Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban setelah pensiun dari PNS berkebun dan berternak, namun akibat perbuatan Terdakwa, saat ini Saksi Korban tidak bisa berkebun karena tangan yang terluka selalu tegang dan sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa biaya berobat di rumah sakit ditanggung oleh Saksi Korban sendiri dan Terdakwa tidak membantu sedikit pun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SOFIA NITTY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja untuk saling memberikan upah ataupun;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Nicolas Nitty yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekitar jam 09.00 Wita di Oenasi, Jalan Baru Siso, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya mengetahui dari Saksi Korban saat di rumah Sakit. Saksi Korban menceritakan jika ia dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan parang. Parang tersebut digunakan untuk menebas Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan tangan;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan mendapat informasi melalui telepon genggam bahwa ayah Saksi ditebas dengan parang dan sedang dirawat di puskesmas Siso. Mendengar hal tersebut Saksi langsung datang ke Puskesmas Siso dan sesampainya disana Saksi Korban sedang di rawat di ruang perawatan tanpa sadarkan

Hal 8 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, tidak lama kemudian Saksi Korban dirujuk ke RSUD So'e karena luka yang dialami cukup parah;

- Bahwa pada awalnya Yakob Kause dan LaKhairoi Neolaka meminta tolong Saksi Korban untuk menemani mengambil sayur di kebun milik Bapak Ody Naat karena saat mereka mau mengambil dilarang oleh terdakwa dengan diancam menggunakan parang dan dilempari batu;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Bapak Ody Naat yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban telah kering namun masih sering nyeri dan sakit;
- Bahwa pada saat di puskesmas tangan dan kepala Saksi Korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Korban menjalani opname 2 (dua) hari dan masih harus kontrol sampai saat ini;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menebas Korban dengan parang;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah bertetangga selama 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI YAKOB KAUSE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 09.00 Wita di Oenasi, Jalan Baru Siso, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;

Hal 9 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara menebas Korban dengan menggunakan parang. Terdakwa menebas 2 (dua) kali yaitu satu kali di bagian kepala sebelah kiri dan di bagian tangan;
- Bahwa Saat itu Saksi dengan Lakhairoi Neolaka di suruh oleh pak Ody Naat untuk datang mengambil Jagung muda dan sayur di kebun yang berdekatan dengan rumah Terdakwa di Oenasi, jalan Baru Siso, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sesampainya di sana Saksi sedang mengambil jagung dan sayur. Kemudian Terdakwa datang dan melarang Saksi sembari mengancam menggunakan parang dan batu sehingga Saksi lari meninggalkan kebun dan pergi ke rumah Saksi Korban meminta tolong untuk menemani Saksi kembali ke kebun untuk mengambil jagung muda dan sayur. Kemudian Saksi dengan Saksi Korban kembali ke kebun, sesampainya di sana Terdakwa mendekati Saksi dan mengayunkan parang ke arah wajah Saksi lalu Saksi menghindar dan Saksi berada di belakang Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha meleraikan dengan mengatakan "*om Oematan ini saya bapak Nitty jangan melarang ini anak dong mengambil jagung dan sayur*" mendengar perkataan Saksi Korban tersebut Terdakwa tidak berhenti menyerang, tetapi ia berbalik menebas Saksi Korban dengan parang yang ada di tangannya mengenai kepala. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung lari meninggalkan TKP Ke Soe;
- Bahwa Saksi belum sempat mengambil sayur dan jagung saat Terdakwa mengusir dan mengancam Saksi;
- Bahwa kebun tersebut adalah milik Bapak Ody Naat dan Bapak Ody Naat menyuruh Saksi bersama Om Yakob Kause untuk menanam jagung muda di kebun tersebut;
- Bahwa Jagung muda tersebut ditanam oleh Saksi pada bulan Januari 2018;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan kebun jagung tersebut berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu Saksi pada waktu akan mengambil jagung dan sayur tidak meminta izin kepada Terdakwa karena Saksi tidak melihat Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi menghindari serangan parang dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Bapak Ody Naat;

Hal 10 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melempar batu kepada Terdakwa namun tidak dipastikan batu tersebut mengenai Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menebas tangan Saksi Korban, tangan kirinya masih normal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa bukan Saksi yang melempar tangan Terdakwa, namun Saksi Korbanlah yang melempar;

4. SAKSI LAKHAIROI NEOLAKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 09.00 Wita di Oenasi, Jalan Baru Siso, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara menebas Korban dengan menggunakan parang. Terdakwa menebas 2 (dua) kali yaitu satu kali di bagian kepala sebelah kiri dan di bagian tangan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi dengan Om Yakob Kause di suruh oleh pak Ody Naat datang untuk mengambil Jagung muda dan sayur di kebun yang berdekatan dengan rumah Terdakwa di Oenasi, jalan Baru Siso, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan setelah mereka sampai disana dan sedang mengambil jagung muda dan sayur, lalu datang Terdakwa dan melarang Saksi dengan cara mengancam menggunakan parang dan batu sehingga mereka lari meninggalkan kebun dan pergi ke rumah pak Nitty meminta tolong untuk menemani kembali mengambil jagung muda dan sayur di kebun tetapi setelah dengan pak Nitty sampai disana Terdakwa mendekati om Yakob Kause dan mengayunkan parang kearah wajahnya lalu om Yakob Kause menghindar sampai posisinya berada di belakang pak Nitty lalu pak Nitty berusaha meleraikan dengan mengatakan, "*om Oematan ini saya bapak Nitty jangan melarang ini anak dong mengambil jagung dan sayur di kebun ini*" mendengar perkataan pak Nitty tersebut Terdakwa

Hal 11 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhenti menyerang Saksi tetapi ia berbalik menebas pak Nitty dengan parang yang ada di tangannya mengenai kepala;

- Bahwa sebelum datang dengan Saksi Korban, Saksi belum sempat mengambil sayur dan jagung;
- Bahwa Saksi dengan Om Yakob Kause membantu Pak Ody Naat menanam jagung muda pada bulan Januari 2018;
- Bahwa mengenai jual beli tanah tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menebas Saksi Korban dari Jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saat Terdakwa menebas Terdakwa dengan Parang di Kepala, Saksi Korban jatuh kemudian Terdakwa menebas Saksi Korban lagi di bagian tangan selanjutnya Saksi Korban bangun dan lari. Tetapi karena Terdakwa mengejar Korban yang lari ke arah Saksi maka Saksi takut dan ikut lari bersama-sama dengan Korban;
- Bahwa Korban berobat di rumah sakit dengan luka di kepala dan tangan di perban dan saat opname menggunakan infuse;
- Bahwa saat di kejar Terdakwa, Saksi merasa takut karena Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan. Parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menebas Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menebas Korban Nicolas Nitty dengan parang;
- Bahwa Terdakwa menebas korban menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian kiri dan tangan kanan Korban;
- Bahwa kejadian dalam peristiwa ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekitar jam 09.00 Wita di Oenasi, jalan Baru Siso, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah dan datang 2 (dua) orang yang akan mengambil sayur dan jagung di kebun Pak Ody Naat. Terdakwa bertanya kepada kedua orang tersebut, apakah sudah bilang Pak Ody Naat dan kedua orang tersebut menjawab telah memberitahu Pak Ody Naat. Kemudian Terdakwa mengatakan jika kedua

Hal 12 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu tidak memperhatikan kebun ini sehingga hasilnya dimakan habis babi hutan;

- Bahwa Terdakwa tidak melarang kedua orang suruhan Pak Ody Naat untuk mengambil hasil kebun, namun Terdakwa bertanya kenapa tidak menjaga kebun ini sehingga hasilnya dimakan babi hutan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh kedua orang tersebut untuk pulang karena tidak menjaga kebun sehingga hasilnya dimakan babi hutan;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada Pak Ody Naat untuk menanam jagung dan sayur;
- Bahwa Terdakwa marah dan menebas Saksi Korban karena Saksi Korban mengatakan, *"Saya tau lu itu raja tapi jangan usir kedua orang ini untuk mengambil sayur di kebun tersebut"*;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa Yakob Kause melempar Terdakwa satu kali sedangkan Saksi Korban Pak Nitty melempar saya sebanyak tiga kali;
- Bahwa Yakob Kause melempar Terdakwa karena Terdakwa melarang untuk tidak ambil sayur dan menyuruh kedua orang tersebut pulang mengambil sertifikat tanah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti menebas Korban dengan parang karena Korban telah melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa jika Korban tidak lari menghindari, Terdakwa tidak akan menebas korban lagi;
- Bahwa ketika menebas Korban, Tangan terdakwa sudah patah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.1/47/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Made Aya Prahasari Darma selaku dokter Penanggung Jawab Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Siso menyimpulkan *bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, bernama Nicolas Nitty, usia enam puluh lima tahun, pada tanggal sepuluh April tahun dua ribu delapan belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan dua buah luka robek yaitu luka robek pertama daerah kepala dan luka robek kedua daerah tangan kanan bawah akibat kekerasan benda tajam serta*

Hal 13 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga buah luka lecet pada tangan dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang 3 got bergagang kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadian dalam perkara ini adalah pada tanggal 10 April 2018 Sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Baru Desa Biloto Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa benar, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Lakhairoi Neolaka dan Yakob Kause datang ke rumah Korban Nicolas Nitty untuk menyampaikan jika Terdakwa telah mengusir Lakhairoi Neolaka dan Yakob Kause yang akan mengambil sayur di kebun milik Ody Naat;

Bahwa kemudian Nicolas Nitty, Lakhairoi Neolaka, dan Yakob Kause pergi menuju kebun tersebut. Sesampainya di kebun mereka bertemu dengan Terdakwa Osiasi Oematan dan Korban Nicolas Nitty berbicara kepada Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung berjalan mendekati Yakob Kause serta hendak menebas Yakob Kause menggunakan parangnya. Sehingga Yakob Kause lari dan berlindung di belakang tubuh Nicolas Nitty sehingga Terdakwa dengan Korban saling berhadapan. Kemudian Korban Nicolas Nitty mengatakan kepada Terdakwa, " *Saya om Nitty, jangan usir anak ini karena Pak Naat yang suruh mereka datang di kebun ini untuk ambil hasil*". Tanpa menghiraukan perkataan Nicolas Nitty, Terdakwa mengayunkan satu bilah parangnya ke kepala Nicolas Nitty sehingga Nicolas Nitty jatuh dan kepalanya mengeluarkan darah. Setelah Nicolas Nitty terjatuh, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun ditangkis oleh Nicolas Nitty sehingga tangan korban berdarah. Kemudian Korban melarikan diri sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya tersebut;

3. Bahwa benar, akibat perbuatan Korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan tangan yang dibuktikan berdasarkan Visum et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/47/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Made Aya Praharsari Darma selaku dokter penanggung jawab pelayanan

Hal 14 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pusat Kesehatan Masyarakat Siso menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan teradap seorang laki-laki, bernama Nicolas Nitty, Usia enam puluh tahun, pada tanggal sepuluh April tahun dua ribu delapan belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit waktu indonsia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan dua buah luka robek yaitu luka robek pertama daerah kepala dan luka robek kedua daerah tangan kanan bawah akibat kekerasan benda tajam serta tiga buah luka lecet pada tangan dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**
3. **Yang Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata "Barang Siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah sudah maksud "Barang Siapa" disini adalah terdakwa **OSIAS OEMATAN** sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Dengan demikian maka unsur "BARANG SIAPA" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Hal 15 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti seseorang yang melakukan perbuatan itu sudah menghendaki atas timbulnya suatu akibat atau tujuan utama/maksud dari si pelaku, serta si pelaku juga mengetahui bahwa dengan perbuatan yang dia lakukan, maka akan timbul suatu akibat atau maksud yang si pelaku kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan dalam pasal 351 ayat (4) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang telah diajukan di depan persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Lakhairoi Neolaka dan Yakob Kause datang ke rumah Korban Nicolaus Nitty untuk menyampaikan jika Terdakwa telah mengusir Lakhairoi Neolaka dan Yakob Kause yang akan mengambil sayur di kebun milik Ody Naat;

Bahwa kemudian Nicolas Nitty, Lakhairoi Neolaka, dan Yakob Kause pergi menuju kebun tersebut. Sesampainya di kebun mereka bertemu dengan Terdakwa Osiasi Oematan dan Korban Nicolas Nitty berbicara kepada Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung berjalan mendekati Yakob Kause serta hendak menebas Yakob Kause menggunakan parangnya. Sehingga Yakob Kause lari dan berlindung di belakang tubuh Nicolas Nitty sehingga Terdakwa dengan Korban saling berhadapan. Kemudian Korban Nicolas Nitty mengatakan kepada Terdakwa, “*Saya om Nitty, jangan usir anak ini karena Pak Naat yang suruh mereka datang di kebun ini untuk ambil hasil*”. Tanpa menghiraukan perkataan Nicolaus Nitty mengayunkan satu bilah parangnya ke kepala Nicolas Nitty sehingga Nicolas Nitty jatuh dan kepalanya mengeluarkan darah. Setelah Nicolas Nitty terjatuh, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun ditangkis oleh Nicolas Nitty sehingga

Hal 16 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban berdarah. Kemudian Korban melarikan diri sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya tersebut;

Bahwa benar, akibat perbuatan Korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan tangan yang dibuktikan berdasarkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas maka secara jelas Terdakwa menghendaki perbuatan pemukulan tersebut (*willen*) dan juga atas kesadaran Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tentunya mengerti (*weten*) akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya kepada Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/47/IV/2018 tanggal 10 April 2018, diketahui adanya luka robek pada bagian kepala dan tangan Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut dengan kata lain telah merusak kesehatan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur : Yang Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah pada Pasal 90 KUHP antara lain:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka berat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, visum et repertum, barang bukti serta keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa akibat

Hal 17 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada kepala dan tangan sesuai dengan Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/47/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Made Aya Praharsari Dharma selaku dokter penanggung jawab pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Siso menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, bernama Nicolas Nitty, Usia enam puluh tahun, pada tanggal sepuluh April tahun dua ribu delapan belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan dua buah luka robek yaitu luka robek pertama daerah kepala dan luka robek kedua daerah tangan kanan bawah akibat kekerasan benda tajam serta tiga buah luka lecet pada tangan dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan visum et repertum terhadap Saksi Korban Nicolas Nitty, menunjukkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Nicolas Nitty mengalami luka pada bagian kepala dan tangan yang mana hingga saat ini tangan Saksi Korban tidak dapat digerakkan dan Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya. Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban dapat dikategorikan sebagai luka berat sesuai dengan apa yang dimaksud pada Pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntun Umum, harus dibuktikan pula bahwa Terdakwa juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Hal 18 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan pembelaan mana sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa pidana yang sepantasnya dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pelaku tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain daripada apa yang ia lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa marah sehingga menebaskan parangnya kepada Saksi Korban hanya dikarenakan masalah sayur dan jagung di kebun adalah berlebihan dan sangat tidak patut. Terdakwa tidaklah seharusnya berbuat demikian, karena sebenarnya Terdakwa masih dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan yang tercela tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, menyesali perbuatannya, serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta

Hal 19 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada korban sehingga perlu pemulihan yang cukup lama dan menyebabkan korban tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasanya dalam waktu yang cukup lama;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

Tidak ada;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antara perkara sejenis, aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **9 (Sembilan) Tahun penjara dirasakan cukup berat untuk kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 20 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang telah disita, dan dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. 194 Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana. Dalam perkara ini barang bukti yang disita dan dihadirkan di persidangan adalah: 1 (satu) bilah parang 3 got bergagang kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Sehingga barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dirusak atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OSIAS OEMATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang 3 got bergagang kayu warna coklat.**Di rampas untuk diimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e pada hari: Selasa, tanggal 17 Juli 2018, oleh: **MUSLIH**

Hal 21 dari 22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIAL BETY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh: **PRIMAWIBAWA RANTJALOBO, SH., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

MUSLIH HARSONO, SH., MH.,

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

DANIAL BETY

Hal22 dari22 hal. Putusan No: 64 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)